

**HAK DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM
KELUARGA
(Studi Atas Pemikiran Feminisme Amina Wadud)**

Fahmi Assulthoni

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: soulelousa@gmail.com

Farida Yuniati

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Email: farida.yuniati-2021@pasca.unair.ac.id

Nuri Herachwati

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Email: nuri-h@feb.unair.ac.id

Abstract

Amina Wadud as a feminist activist is considered to widen the context of gender equality for women on the one hand. But on the other hand, she is labelled as having made a "new interpretation" of the Qur'anic texts relating to women. Her thinking and understanding eventually had an impact on the position of women in the context of family law. Where a woman has equality that is not much different from a husband. The study in this paper wants to know the extent of Amina Wadud's thoughts on the rights and position of women as wives. The study method used is descriptive qualitative with documentation data collection. Based on the results of the discussion and data findings, it can be concluded that every woman regardless of status has equal rights and position in family law. A woman as a wife is given the same opportunities such as filing for divorce, working, prohibiting her husband from polygamy, inheritance rights, testimony and so on. The gender equality offered by him lies in the position of men and women who are in the same condition or situation in order to fulfil their needs.

Keywords: *women's rights and position, family law, Amina Wadud*

Abstrak

Amina Wadud sebagai aktivis feminisme dianggap memperlebar konteks kesetaraan gender bagi wanita di satu sisi. Namun di sisi yang lain ia dicap telah melakukan “tafsir baru” terhadap teks al-Qur’an yang berhubungan dengan wanita. Pemikiran dan pemahamannya tersebut pun akhirnya berdampak pada posisi wanita dalam konteks hukum keluarga. Di mana

seorang wanita memiliki kesetaraan yang tidak jauh berbeda dengan seorang suami. Kajian pada tulisan ini ingin mengetahui sejauh mana pemikiran Amina Wadud terhadap hak dan kedudukan wanita sebagai seorang istri. Metode kajian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dokumentasi. Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan data dapat disimpulkan bahwa setiap wanita apapun statusnya memiliki kesamaan hak dan kedudukan dalam hukum keluarga. Seorang wanita sebagai istri diberikan kesempatan yang sama seperti mengajukan perceraian, bekerja, melarang suaminya poligami, hak waris, persaksian dan lain sebagainya. Kesetaraan gender yang ditawarkan olehnya terletak pada posisi laki-laki dan perempuan yang berada dalam kondisi atau situasi yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Kata Kunci: hak dan kedudukan perempuan, hukum keluarga, Amina Wadud

Pendahuluan

Di dalam al-Qur'an, Allah swt. menetapkan diksi wanita atau perempuan sebagai salah satu nama dalam suratnya yakni an-nisa. Perempuan dalam bahasan al-Qura'an juga menjadi simbol perhiasan dan keindahan dunia. Begitu pula dalam kehidupan nyata di dunia, perempuan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi seorang laki-laki. Dengan segala kelebihanannya bahkan sampai terdengar ungkapan "*di balik seorang laki-laki sukses, terdapat seorang wanita yang mendukungnya*".

Sekalipun perempuan digariskan oleh Allah swt. sebagai sosok makhluk yang indah, namun ia juga menjadi objek pembahasan dalam kajian-kajian keislaman. Pro-kontra dalam mendudukan dan memposisikan perempuan turut mewarnai diskursus tentang statusnya. Kontroversi ini tidak terlepas dari adanya penafsiran dan pemaknaan terhadap teks-teks suci al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan resmi dalam kehidupan. Kajian keislaman pada aspek politik, sosial-budaya, agama, munakahat, jinayah dan lain sebagainya turut melibatkan perempuan sebagai salah satu materi bahasan. Peran dan kedudukan perempuan baik secara privat ataupun publik seringkali mendapatkan 'porsi kecil' dibandingkan dengan laki-laki. Sebagian kalangan menganggap bahwa perempuan adalah makhluk lemah dan dianggap tidak memiliki kemampuan seperti halnya laki-laki. Pada awalnya hegemoni dan stereotip yang dimunculkan oleh laki-laki tentang budaya patriarkhi membuat seorang perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama.

Pada kondisi ini, muncul seorang yang memandang bahwa kedudukan perempuan tidak ada perbedaan secara nyata yakni Amina Wadud. Ia menilai bahwa perempuan tidak bisa didudukan sebagai objek dan titik subordinat semata. Perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perempuan tidak lagi hanya berdiam diri di dalam rumah menunggu perintah laki-laki dan melakukan aktifitas menurut kehendaknya.

Dalam ensiklopedi tokoh muslim, tercatat bahwa Amina Wadud dikenal sebagai perempuan muslim yang hidup di era kontemporer. Hal ini terlihat dari beberapa pemikirannya yang sesuai dengan zaman yang dilaluinya. Pemikirannya yang dinilai berani, tegas, keluar dari mainstream kebanyakan para pemikir dan sarjanawan muslim menjadikannya sebagai sosok yang kontroversi. Diksi kontroversi tampaknya bukan sesuatu yang main-main, dikarenakan pemikirannya ini berdampak pada tataran aplikasi kehidupan beragama umat Islam pada masa itu.

Sosok Amina Wadud adalah sosok perempuan muslim yang dengan berani menggusur dan menggantikan paradigma fikih klasik dengan paradigma baru. Pemikirannya ini diawali dengan penafsiran baru (hermeneutika) terhadap al-Qur'an yang menurutnya harus disesuaikan dengan interpretasi makna. Paradigmanya kemudian menjelma dalam kehidupan praktis, di mana dalam sejarah tercatat bahwa ia pernah melaksanakan shalat jumat dan menjadi imam sekaligus khatib di sebuah gereja. Ia melaksanakannya pada tanggal 18 Maret 2005 di gereja Anglikan, *The Synod House of Cathedral of St. John the Divine*, New York, Amerika Serikat.¹ Bahkan yang menjadi makmum pada shalat Jum'at tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berdampak.

Tentu kaidah shalat Jum'at ini berbeda dengan konsep fikih yang telah dahulu muncul. Dimana dalam pelaksanaan shalat Jum'at harus dilakukan oleh seorang laki-laki sebagai imam sekaligus khatib, dan makmum laki-laki harus terpisah dengan makmum perempuan. Dalam kejadian ini seorang tokoh muslim Mesir Muhammad Sayyid al-Thanthawi mengecam tindakan tersebut, sedangkan tokoh lainnya seperti Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa apa yang dilakukannya telah melakukan sesuatu yang bid'ah dan tidak sesuai dengan yang diajarkan Islam.²

¹ Aktivitas salat Jum'at ini diabadikan dalam film dokumenter berjudul *The Noble Struggle of Amina Wadud*, diproduksi oleh Kino Safari, dengan arahan Elli Safari dan didistribusikan oleh *Women Make Movies* New York.

² Lihat pengantar Khaleed Abou el-Fadhl dalam Aminah Wadud, *Inside the Gender Jihad : Women's Reform in Islam* (Oxford : Oneworld Publication, 2006), vii.

Dalam *The Noble Struggle of Amina Wadud* karya Kino Safari, oleh karena tindakannya tersebut Amina Wadud semakin dikenal banyak orang dan para sarjanawan muslim di dunia. Satu persatu kemudian para sarjanawan menelisik pemikiran-pemikiran dan konsep Islam kontemporer. Tak lepas juga genealogi keilmuan yang ia dapatkan sehingga menjadikannya berpikir 'bebas' dan keluar dari kebiasaan fikih banyak orang.³ Amina Wadud berhasil menyedot perhatian tidak hanya dari kalangan muslim awam, akan tetapi juga dari kaum intelektual muslim dan tokoh muslim besar lainnya.

Atas dasar ini, kemudian muncul problematika yang unik dan menarik untuk dilakukan sebuah kajian keislaman yang meminjam paradigma berfikir seorang Amina Wadud yang berporos pada konsep feminisme. Tentu kerangka konseptual yang dilahirkan olehnya menjadi menarik ketika dihadapkan untuk melihat posisi/kedudukan dan hak seorang perempuan dalam sebuah keluarga, lebih tepatnya pada hukum keluarga. Adapun dasar dari pemikirannya tersebut telah dituangkan dalam karyanya seperti *Qur'an and Women*.⁴ Sedangkan pembahasan tentang hak dan peran perempuan terletak pada bab empat.

Pada kajian ini tentu tidak akan dibahas secara keseluruhan konstruksi pemikiran Amina Wadud. Akan tetapi penulis lebih mendudukan pemikirannya tersebut pada aspek hak dan kedudukan perempuan dalam hukum keluarga. Sekalipun demikian penulis merasa perlu untuk menggambarkan kehidupan dan perjalanan intelektual sang pemikir tersebut.

Pemikirannya tentang perempuan sejatinya tidaklah murni dari dirinya sendiri, namun telah mengadopsi dan mengembangkan pemikiran serupa dari para pemikir sebelumnya, misal Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, dan Qasim Amin. Dalam hemat penulis, pemikiran konstruktif-modernis yang ditawarkan oleh banyak pihak seyogyanya menjadi bahan renungan, evaluasi serta pengembangan keilmuan di satu sisi. Sedangkan disisi lainnya sebagai kritik terhadap pemikiran-pemikiran yang dianggap keluar dari 'pakem' syariat, a historis, lemah kerangka konseptualnya dan lain sebagainya.

Penulis, dalam tulisan ini mendudukan pemikiran Amina Wadud sebagai alat analisis dalam menilai hak dan kedudukan perempuan dalam hukum keluarga. Sejatinya telah diketahui bersama bahwa hak dan kedudukan

³ Kino Safari, *The Noble Struggle of Amina Wadud*, (New York : Women Make Movies, 2006). 25.

⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Woman : Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective* (Kuala Lumpur : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bh.d., 1992).

perempuan dalam sebuah keluarga dipimpin oleh seorang laki-laki. Sedangkan seorang perempuan sebagai istri berkedudukan sebagai pendamping dan bukan sebagai pemimpin dalam keluarga.

Budaya patriarkhi menunjukkan bahwa seorang laki-laki adalah pencari nafkah, sedangkan perempuan hanya berdiam diri di rumah dengan sederet aktifitas rumah lainnya seperti memasak, mencuci, menjaga dan mengajarkan anak tentang ilmu-ilmu dasar, dan lain sebagainya. Seorang suami bisa dan boleh menceraikan istrinya sewaktu waktu, berpoligami, beraktivitas bebas di luar rumah dan menjalin hubungan dengan siapapun. Sementara seorang perempuan sebagai istri diperkenankan melakukan semua aktivitas tersebut ketika telah mendapatkan ijin dari suaminya.

Perdebatan atas hak dan kedudukan perempuan dalam bingkai hukum keluarga (sebagai hukum privat) dan aktivitas luar (hukum publik) sejatinya telah diatur dan dibahas secara komprehensif dalam Islam, lebih-lebih oleh para ulama yang kompeten dalam menafsirkan teks-teks suci tersebut. Akan tetapi pada akhirnya bermunculan gugatan-gugatan yang dilayangkan oleh aktivis gender (dalam hal ini dikenal feminis). Mereka yang mengatasnamakan aktivis gender menginginkan adanya hak-hak yang sama dengan laki-laki. Beberapa aktivis mempermasalahkan isu hak pendidikan, aktivitas dalam politik, menolak poligami, waris, dan isu-isu privat maupun publik lainnya. Mereka menginginkan juga menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga mengingat hak-hak perempuan itu sesungguhnya sama dengan laki-laki. Apalagi dalam kondisi tertentu perempuan dianggap lebih kompeten daripada laki-laki.

Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga

Membahas tentang hak dalam hukum keluarga pada dasarnya telah diketahui bersama. Misalnya seorang perempuan memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, kasih sayang, pakaian dan tempat tinggal, segenap biaya dalam kehidupan rumah tangga, biaya pendidikan anak dan lain sebagainya.⁵ Akan tetapi ketika berbicara tentang kedudukan perempuan sebagai istri para pemikir terpecah menjadi dua kelompok. Di mana kelompok pertama menyatakan bahwa seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi seorang istri.

⁵ M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 161.

Sedangkan kelompok kedua (yang datang dari kalangan feminis) menyatakan sebaliknya, yaitu perempuan bisa menjadi pemimpin atas suaminya.

Persoalan tentang kedudukan (baca pemimpin) dalam konteks hukum keluarga tidak lepas dari perbedaan dalam menafsirkan ayat dalam al-Qur'an surah an-Nisa: 34 yakni penekanan makna pada lafal *al-rijalu qanwamuna 'ala nisa'*. Di beberapa kitab tafsir, misal Tafsir al-Alūsī, Tafsir Baidāwī, Tafsir al-Qurtubī, Tafsir al-Tabarī menyimpulkan bahwa seorang laki-laki memiliki otoritas permanen dalam memimpin perempuan di segala ruang dan waktu yang tak terbatas.

Dalam tafsir Al-Tabarī misalnya, menyimpulkan bahwa lafal tersebut menunjukkan arti kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Terdapat beberapa indikasi seperti kewajiban dan tanggung jawab (nafkah, mahar, kifayah) seorang laki-laki yang lebih berat daripada perempuan, pendidikan bahkan fisik. Sedangkan perempuan hanya wajib taat kepada suaminya.⁶ Begitu juga dalam kitab tafsir al-Qurtubī, dalam kutipan Fauzan Zenrif bahwa laki-laki diberikan keistimewaan untuk mengatur dan memimpin perempuan yang tentu berdasarkan konsekuensinya, seorang laki-laki bertanggung jawab penuh atas istrinya.⁷ Bahkan dinyatakan baik-buruknya seorang istri adalah tanggung jawab seorang laki-laki.

Pembahasan hak dan kedudukan bagi perempuan menjadi sangat penting demi keberlangsungan rumah tangga. Terlepas dari diskursus tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga akan menjadi lebur ketika masing-masing suami istri menyadari peran dan tugas, hak dan kewajibannya. Perdebatan tersebut tidak akan selesai masalah dalam sebuah rumah tangga satu dengan lainnya berbeda. Pada kesimpulannya, siapapun yang menjadi pemimpin tidak berhak berbuat sewenang wenang dan bertanggung jawab penuh atas apa yang dipimpinnya.

Acapkali dalam problematika rumah tangga dimulai dari kurangnya pengetahuan tentang posisi dan perannya dalam keluarga. Hak dan kewajiban sebagai suami istri harusnya dipahami sebagai tanggung jawab atas perannya. Posisi dan peran harus diimbangi dengan penghormatan terhadap masing-masing. Ketika salah satu pihak melalaikan tanggung jawabnya, maka disitulah

⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid at-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid IV, (Kairo: Bulaq H), 40.

⁷ Fauzan Zenrif, *Tafsir Fenomenologi Kritis: Interrelasi Fungsional antara Teks dan Realitas*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 95.

pintu awal keretakan rumah tangga terbuka. Jika istri melakukan kesalahan dan pembangkangan terhadap suaminya (*nusyuz*) maka ia tidak berhak untuk menuntut hak-haknya. Sebaliknya, jika seorang laki-laki mengabaikan kewajibannya, ia tidak memiliki hak atas istrinya tersebut. Ketentuan ini termaktub dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24 dan ayat 28.

Pada dasarnya, Islam sangat memperhatikan hak dan kedudukan perempuan, sekalipun seorang suami telah menceraikan istrinya. Di mana dalam masa penantian/menunggu (*iddah*) seorang suami masih memiliki kewajibannya seperti nafkah, tempat tinggal dan pakaian. Istri yang telah diceraiannya wajib diperlakukan dengan kasih sayang sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, hak dan kedudukan perempuan dalam hukum keluarga seimbang dengan laki-laki. Oleh karenanya, jika dalam sebuah rumah tangga diterpa oleh masalah, baiknya didiskusikan dan dikomunikasikan dengan pasangannya tersebut. Sangat tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sepihak, baik dari suami maupun istri. Ketentuan ini bertujuan agar dalam mengarungi kehidupan rumah tangga harmonis dan kekal, sebagaimana yang diharapkan oleh Islam dan aturan perundang-undangan yang ada.

Biografi Singkat Amina Wadud

Dalam website Amina Wadud, www.wikipedia ditulis bahwa ia bernama lengkap Amina Wadud Muhsin. Tokoh feminis muslim, seorang imam dan intelek dengan fokus pada pemberdayaan dan pengangkatan harkat dan martabat perempuan. Ia mendasarkan pemikirannya tersebut pada al-Qur'an. Ia dilahirkan pada 25 September 1952 dan memiliki ayah yang seorang metodis,⁸ sedangkan ibunya berketurunan Arab.

Dalam riwayat pendidikannya, tercatat ia mengenyam pendidikan di The University of Pennsylvania di tahun 1975 dan mendapatkan gelar BS. Amina Wadud sejatinya adalah seorang kristiani dan di tahun 1972 mulai memeluk Islam. Sejak saat itu ia mulai aktif mengarungi pendidikan yang 'berbasis' Islam di Timur dan mendapatkan gelar M.A. dan studi doktoralnya di University of Michigan di tahun 1988. Ia juga aktif mempelajari bahasa Arab, studi al-Qur'an dan tafsir di Mesir,⁹ yang pada akhirnya

⁸ Mansoor Moaddel, "Religion and Women : Islamic Modernism versus Islamic Fundamentalism," *Journal for the Scientific Study of Religion*, 37 (1), (1998), 36.

⁹ Amina Wadud, www.wikipedia.

mengantarkannya pada pemusatan terhadap reinterpretasi al-Qur'an yang berhubungan dengan pembahasan tentang perempuan. Karena alasan itu pula ia bergabung dengan kelompok yang mengatasnamakan aktivis gender (feminisme).

Kuatnya pendirian atas paradigma hermeneutika al-Qur'an berangkat dari banyaknya perempuan-perempuan yang termarginalkan oleh perilaku kaum laki-laki dalam kehidupan yang ia rasakan. Ia menyimpulkan bahwa tafsir al-Qur'an yang dilakukan oleh para mufassir terdahulu telah terkontaminasi oleh kondisi sosial dan pengalaman masing-masing. Masalah ini, menurutnya menyebabkan posisi dan peran perempuan pada ruang publik terbatas, bahkan tidak ada celah sedikitpun. Pada akhirnya tafsir-tafsir inilah yang turut mempengaruhi produk fikih sebagai manifestasi syariat di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut ia menyimpulkan bahwa al-Qur'an adalah rujukan resmi dalam kehidupan manusia, yang di dalamnya tidak terikat ruang dan waktu, bersifat abadi dan kompatibel dengan kehidupan manusia yang dinamis, dan bahkan tidak membedakan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.

Mengurai Feminisme Amina Wadud

Kedudukan perempuan dalam pandangan masyarakat muslim masih dianggap berada di bawah laki-laki. Seorang perempuan tidak sama derajatnya dengan laki-laki. Menurut Musdah Mulia, bias penafsiran terhadap al-Qur'an menjadi salah satu sebab keterpurukan dan posisi rendah terhadap perempuan. Dalam beberapa tafsir, para mufassir tidak akomodatif terhadap kepentingan dan nilai-nilai yang seharusnya muncul dalam pembahasannya. Perempuan seringkali tidak diakui sebagai manusia utuh, selalu menjadi objek, menjadi beban rumah tangga, menjadi sasaran dalam masalah keluarga, wajib menuruti kemauan dan perintah laki-laki dan harus merelakan hatinya tersakiti ketika suaminya menikah lagi. Pada situasi ini akhirnya perempuan terkesan sebagai objek hukum yang tidak memiliki kuasa dan hak prerogatif lainnya sebagaimana laki-laki.¹⁰

Budaya Islam dalam pandangan Amina Wadud cenderung menilai dan memposisikan antara laki-laki dan perempuan adalah manusia yang berbeda.¹¹ Perempuan menurutnya, tidak memiliki posisi penting seperti halnya laki-laki,

¹⁰ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 98.

¹¹ Aminah Wadud, *Quran dan Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Islam*, (Jakarta: Serambi, 2001), 11

begitu juga dengan statusnya. Amina Wadud meyakini, bahwa dalam Islam sesungguhnya perempuan adalah primordial, kosmologi, ekstologi, spiritual dan moral dimaksudkan sebagai manusia yang sempurna dan memiliki hak serta kedudukan yang setara dengan seorang laki-laki.

Kegelisahan akademik Amina Wadud sesungguhnya berangkat dari fenomena budaya patriarkhi (terpusat pada laki-laki) yang terjadi di kalangan masyarakat muslim. Marjinalisasi dan menyudutkan posisi perempuan pada tatanan kehidupan masyarakat masih saja terus terjadi dan berlanjut. Ia berpandangan bahwa dalam al-Qur'an sejatinya selalu membawa misi keadilan, akan tetapi misi tersebut tidak terealisasi dan menyatu dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu ia kemudian mempertanyakan perlakuan Islam terhadap perempuan.¹² Ia melanjutkan problem yang terjadi sebenarnya disebabkan oleh tafsir klasik yang dilakukan oleh kaum pria yang eksklusif. Dalam penelusurannya, ia tidak mendapati kontribusi kaum perempuan dalam menafsirkan al-Qur'an. Akhirnya ia pun berkesimpulan bahwa tafsir-tafsir konvensional yang ada hanya disesuaikan dengan pandangan dan pengalaman kaum laki-laki semata, tanpa memasukkan pandangan dan partisipasi pihak perempuan.¹³

Pemikiran tentang pengarusutamaan gender atau feminisme ini menyiratkan bahwa sesungguhnya perempuan adalah makhluk tuhan yang itu. Oleh karena itu wacana diskursus tentang patriarkhi yang telah berjalan lama ia tolak dengan tegas, dan meminta persamaan perempuan dengan laki-laki. Budaya patriarkhi disinyalir menjadi alasan yang digunakan kaum laki-laki dalam rangka memuluskan hegemoni dan dominasinya. Oleh karena itu ia menawarkan konsep feminisme yang mengusung misi eksistensi, hak dan peran perempuan berdasarkan petunjuk al-Qur'an.¹⁴

Posisi laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga Islam terlihat begitu kontras. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbedaan tanggung jawab dan dalam masalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Sementara itu, Amina Wadud berpandangan bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan yang substantive antara laki-laki dan perempuan. Ia menilai tidak ada petunjuk yang

¹² Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), 20.

¹³ Aminah Wadud, '*Al-Qur'an dan Perempuan*', dalam *Charles Kurzman, Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Koontemporer tentang Isu-isu Global*, (Jakarta: Paramadina, 2003), 187.

¹⁴ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women's Reform In Islam*, (USA : Thomson – Shore, 2007), 91-92.

akurat bahwa antara keduanya memiliki keterbatasan akses, porsi lebih sedikit atau lebih banyak.

Dalam bukunya yang berjudul *Inside The Gender Jihad, Women's Reform in Islam dan Qur'an and Woman, Rereading The Sacred text From a Woman's Perspective* menekankan fokus paradigma dan penekanannya pada teori feminisme. Minatnya dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender berangkat dari fakta sejarah perjuangan kaum perempuan Afrika dan Amerika ketika menuntut keadilan bagi mereka. Berdasarkan fakta tersebutlah dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikirnya tentang feminisme dipengaruhi oleh feminisme yang digemborkan kaum feminisme Barat.

Dalam kaitannya dengan sumber ketidakadilan gender yang disangkakan sebelumnya akibat dari bias tafsir yang dilakukan oleh para mufassir laki-laki, sehingga tidak menutup kemungkinan tafsir yang dihasilkan tidak mengakomodir pendapat dan kepentingan pihak perempuan. Tafsir yang bersifat atomistik¹⁵ menjadikan adanya pembatasan terhadap hak dan kedudukan perempuan dan bahkan terkesan membenarkan segala bentuk kekerasan atas perempuan. Oleh karena itu Amina Wadud kembali menawarkan adanya tafsir berbasis feminis, di mana dalam tafsir tersebut lebih mengutamakan kesetaraan serta keadilan bagi perempuan dan menolak segala bentuk system patrilineal. Metode penafsiran seperti ini kemudian dinamakan dengan interpretasi feminisme.¹⁶

Dalam pemahamannya, dalam rangka menghasilkan produk tafsir yang berkualitas dan *concern* pada keadilan gender harus berdasarkan pada pengalaman perempuan tanpa melibatkan kerangka penafsiran laki-laki. Sebagaimana tafsir 'klasik' yang ada, menurutnya sangat subjektif yang mengedepankan pengalaman pribadi mufassir tersebut, sehingga dinilai tidak objektif dalam penafsirannya.¹⁷ Akibat dari adanya tafsir-tafsir tersebut akhirnya seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan tidak memperkenankan memasukkan pemikiran baru. Padahal menurutnya, dalam tafsir klasik seringkali ditemukan bias gender dan kurang relevan dengan

¹⁵ Atomistik adalah analisis sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya sehingga melupakan bahwa bagian-bagian itu ada hubungannya, diunduh dari <https://id.wiktionary.org/wiki/atomistis>, tanggal 5 Desember 2022, pukul 12.00 wib.

¹⁶ Wadud, *Qur'an and Woman...*, 2

¹⁷ Wadud, *Qur'an and Woman...*, 57.

kondisi masyarakat yang terjadi terutama yang berhubungan dengan perempuan.

Lebih lanjut menurutnya, ayat-ayat gender dalam al-Qur'an seharusnya bisa beradaptasi dengan kehidupan perempuan bila ditafsirkan oleh perempuan sendiri. Oleh karenanya ia menolak campur tangan laki-laki dalam menafsirkan al-Qur'an. Pengalaman seorang perempuan tentu berbeda dengan pengalaman seorang laki-laki, maka dari itulah pengalaman kedua gender itu harus mendapat perhatian yang setara dalam penafsiran.¹⁸ Amina Wadud kemudian menggagas penafsiran holistik terhadap al-Qur'an sesuai dengan metode interpretasi feminisme dalam al-Qur'an. yaitu sebagai berikut:

1. Bercorak *holistic intratekstual*.¹⁹
2. Bercorak *kontekstualisasi historis*. Memperhatikan tiga aspek penafsiran yaitu; konteks, gramatika bahasa dan *Wellstanchauung* dari ayat yang ditafsirkan.
3. Harus didasarkan pada aspek keadilan dan kesetaraan gender, serta memperhatikan unsur-unsur feminisme.
4. Mengaplikasikan empat unsur metodologis.²⁰

Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Perspektif Amina Wadud

Diskursus tentang perbedaan laki-laki dan perempuan yang hanya membedakan pada kemampuan melahirkan anak semata merupakan pembedaan yang sempit dan tidak memiliki argumentasi kuat. Sekalipun perempuan dibekali dengan Rahim yang berfungsi untuk melahirkan, akan tetapi pada tataran lainnya terkadang perempuan memiliki kelebihan lainnya yang tidak dimiliki oleh laki-laki.

¹⁸ Wadud, *Qur'an and Woman...*, 2.

¹⁹ yaitu mempertimbangkan semua metode tafsir tentang berbagai persoalan kehidupan sosial, politik, budaya, moral, agama dan perempuan. metode intertekstual adalah isu dalam Alquran diperkuat oleh sumber- sumber Islam yang lain. Baca Jerusa Tanner Lamptey, *Never Wholly Other, A Muslima Theology of Religious Pluralism*, (New York : Oxford University Press, 2014), 84. Sementara itu, M. Shahrur dalam kajiannya terhadap tafsir Alquran sering menggunakan ayat demi ayat untuk menguatkan pendapatnya. Wadud menyusun ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema dalam sebuah rangkaian dan memahami maknanya. Lihat Faisal M. Hamdani, *Metode Hermeneutika M. Shabrur dalam memahami Al-Qur'an dan implikasinya terhadap hukum* (Jakarta : GP. Press, 2012), 110.

²⁰ Lima unsur metodologis menurutnya adalah: 1). Pengalaman/pandangan perempuan. 2). Kerangka pemikiran feminisme. 3). Penerapan metode kontekstualisasi historis. 4). Paradigma tauhid.

Pada dasarnya hak dan kedudukan perempuan dalam hukum keluarga sama dalam konsep hukum keluarga Islam. Seorang istri berhak meminta seorang suami untuk menunaikan kewajibannya, diperlakukan dengan lembut dan penuh dengan kasih sayang, menuntut nafkah dan kebutuhan lainnya. Perempuan mendapatkan tempat khusus ketika ia diperintah oleh Allah swt. untuk menutup auratnya yang bertujuan agar ia terlindungi dan menjadi makhluk yang terhormat.

Adapun kedudukan perempuan dalam hukum keluarga, sejatinya jika dipahami lebih dalam lagi bahwa Islam melalui syariat-syariatnya telah menunjukkan keadilannya. Meskipun demikian, dalam Islam mengenal perbedaan derajat setiap individu di atas individu lainnya. Akan tetapi perlu disadari bahwa derajat seorang manusia itu tergantung pada amal baik, ketaatan pada agamanya dan perbuatan lain sebagaimana telah digambarkan dalam al-Qur'an.

Pada bab ini, penulis menyajikan beberapa kedudukan perempuan dalam hukum keluarga berdasarkan pemikiran Amina Wadud, di antaranya adalah:

1. Derajat dan kelebihan perempuan

Pada pembahasan ini Amina Wadud melihat ada pembedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Ia mengutip surat al-baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara

yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Menurut Amina Wadud, kata *qawwamun* dan *bi ma fadhbhala* memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat. Menurutnya, pada ayat tersebut seorang laki-laki (sebagai pemimpin) atas wanita hanya jika disertai dengan dua keadaan berikutnya. Terdapat dua syarat yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki jika mau dikatakan sebagai pemimpin, yaitu ketika ia sanggup dan mampu membuktikan kelebihanannya tersebut. Kedua, yaitu jika mereka mau mendukung perempuan dengan harta-hartanya. Maka dengan demikian, jika dua syarat tersebut tidak terpenuhi maka seorang pria tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin.^{21F²²}

2. Disharmonis (*Nusyuz*)

Dalam surat an-Nisa ayat 34. Banyak ditafsirkan dan menjadi legitimasi dan pengakuan hukum laki-laki untuk melakukan tindak kekerasan terhadap seorang istri yang telah dianggap melakukan pembangkangan dan kedurhakaan. Kata *nusyuz* selalu disandingkan kepada pihak perempuan dimana kata tersebut didefinisikan sebagai bentuk ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya.

Kata *nusyuz* secara umum diartikan ketidakpatuhan yang berlaku pada siapapun, baik pihak suami ataupun pihak istri. Dalam pandangan Amina Wadud tentang makna ayat tersebut berarti bahwa ketika kata *nusyuz* disandingkan kepada pihak istri ia tidak dapat diartikan dengan ketidakpatuhan kepada suami, melainkan diartikan dengan adanya gangguan keharmonisan (disharmonis) dalam rumah tangga.

Adapun solusi dari masalah disharmonis ini adalah bersifat verbal, mencari penengah yang bijak. Kedua, pisah tempat tidur dan terakhir adalah memukul (berpaling meninggalkan). Solusi verbal adalah solusi terbaik yang ditawarkan dalam al-Qur'an. Dengan arti bahwa tidak perlu dilakukan kekerasan tertentu dalam menghadapi disharmoni keluarga. Kecintaan yang tulus pada dasarnya tidak akan melalui proses kekerasan, akan tetapi lebih kepada pemahaman yang mendalam, kasih sayang dan

²² Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender*, 132.

ma'ruf.²³

3. Perceraian

Perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa menyatukan perbedaan yang timbul antara keduanya. Tetapi keadaan yang telah dibahas tadi, yang mengizinkan pria memiliki *darajah* (kelebihan) atas wanita, telah dianggap sebagai indikasi adanya ketaksejajaran dalam alquran- yaitu pria memiliki hak talak. Tidak seperti wanita, kaum pria bisa saja berkata '*saya ceraikan kamu*' untuk memulai tata cara perceraian.

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan adanya wanita-wanita yang meminta talak dari suaminya, sehingga kenyataan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan bahwa wanita tidak memiliki hak talak. Kesimpulan terakhir sangat bertolak belakang dengan adat istiadat zaman pra-Islam dimana wanita dapat dengan mudahnya memalingkan wajahnya untuk menunjukkan penolakannya atas hubungan perkawinan dengan seorang pria. Tidak ada satu petunjukpun dalam alquran yang mengisyaratkan bahwa seluruh kewenangan talak ini harus direnggut dari kaum wanita. Yang lebih penting lagi menurutnya, hendaknya persoalan rujuk atau cerai dilakukan dengan cara *ma'ruf* dan menguntungkan kedua belah pihak.

Kesimpulan

Latar belakang pemikiran feminisme dan kesetaraan gender Amina Wadud berangkat dari fenomena patriarkhi yang membudaya di kalangan masyarakat Islam. Ia melihat Islam telah melakukan praktik marjinalisasi terhadap perempuan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh banyaknya tafsir yang didominasi oleh pihak laki-laki, dan mereka dianggap tidak mengakomodir kebutuhan dan pandangan perempuan. Oleh karenanya ia menggagas tafsir yang bercorak feminisme untuk menafsirkan al-Qur'an sebagai tafsir baru. Dalam tawarannya tersebut ia ingin mengangkat derajat perempuan agar setara dengan laki-laki. Dimana sebelumnya perempuan selalu didudukkan sebagai titik subordinat laki-laki dan menjadi objeknya. Dengan tafsirnya ini, perempuan akan mendapat tempat sebagaimana tempatnya laki-laki.

Pemahamannya tentang tafsir feminisme tersebut akhirnya mengantarkan perempuan pada posisi-posisi yang dulunya dianggap hanya milik pihak laki-laki. Misalnya kepemimpinan dalam rumah tangga, konsep *nusyuz* yang

²³ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender*, 139.

menurutnya tidak bisa diartikan dengan ketidakpatuhan seorang istri, namun harus diartikan dengan disharmonis rumah tangga, dan hak untuk mengajukan perceraian. Wawasan dan tawaran tentang feminisme ini tidak lepas dari pengalamannya dalam melihat realitas sosial yang terjadi pada perempuan Afrika Amerika yang menuntut keadilan gender. Dengan demikian bisa dipahami bahwa pemikirannya tersebut dipengaruhi oleh feminisme Barat.

Daftar Pustaka

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid at-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid IV. Kairo: Bulaq H.
- Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman : Rereading the Secred Text from a Women's Perspective* (Kuala Lumpur : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bh.d., 1992.
- Amina Wadud, *Quran dan Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Islam*, (Jakarta: Serambi, 2001.
- Amina Wadud, www.wikipedia.
- Amina Wadud, 'Al-Qur'an dan Perempuan', dalam *Charlez Kurzman, Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Koontemporer tentang Isu-isu Global*, (Jakarta: Paramadina, 2003
- Amira El-Azhary Sonbol, *Rethinking Women in Islam* (Gainesville: University of Florida Press, 2001.
- Faisal M. Hamdani, *Metode Hermeneutika M. Shabrur dalam memahami Al-Qur'an dan impilkasinya terhadap hukum* (Jakarta : GP. Press, 2012
- Fauzan Zenrif, *Tafsir Fenomenologi Kritis: Interrelasi Fungsional antara Teks dan Realitas*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011)
- Jerusa Tanner Lamptey, *Never Wholly Other, A Muslima Theology of Religious Pluralism*, (New York : Oxford University Press, 2014
- Kino Safari, *The Noble Struggle of Amina Wadud*, film dokumenter (New York : Women Make Movies, 2006.
- M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mansoor Moaddel, "Religion and Women : Islamic Modernism versus Islamic Fundamentalism," *Journal for the Scientific Study of Religion*, 37 (1), (1998).

Pengantar Khaleed Abou el-Fadhl dalam Aminah Wadud, *Inside the Gender Jihad : Women's Reform in Islam* (Oxford : Oneworld Publication, 2006).

Primordial adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya, diunduh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Primordialis>, tanggal 23 April 2022, pukul 22.00 WIB

Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007).

<https://id.wiktionary.org/wiki/atomistis>, tanggal 5 April 2022, pukul 12.00 wib.